

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini kondisi permukaan jalan kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Utara banyak mengalami kerusakan akibat kelebihan muatan angkutan barang,¹ hal tersebut dapat dilihat dari pemberitaan media massa, diantaranya adalah kerusakan jalan Kabupaten Langkat yang diakibatkan melintasnya ratusan truk kendaraan bermotor setiap hari bermuatan material tanah, pasir dan batu.² Pemberitaan kerusakan jalan kabupaten di media massa sejalan dengan data statistik dari tahun 2011 sampai dengan 2015 menunjukkan rata-rata 51,61 persen kerusakan permukaan jalan di Kabupaten Langkat.

Tabel 1.1. Kerusakan Permukaan Jalan Kabupaten Langkat Tahun 2011 - 2015

| No. | Tahun | Panjang Ruas Jalan (km) | Permukaan Jalan yang Rusak (%) |
|-----------|-------|-------------------------|--------------------------------|
| 1. | 2011 | 1.412,84 | 59,41 |
| 2. | 2012 | 1.412,84 | 50,48 |
| 3. | 2013 | 1.421,33 | 48,82 |
| 4. | 2014 | 1.561,19 | 48,80 |
| 5. | 2015 | 1.561,27 | 50,69 |
| Rata-Rata | | | 51,61 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat Tahun 2016

¹ Menurut Sulaksono (2011) dalam bukunya "*Rekayasa Jalan*", Penerbit ITB, Bandung, secara garis besar kerusakan jalan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu kerusakan struktural, mencakup kegagalan perkerasan atau kerusakan dari satu atau lebih komponen perkerasan yang mengakibatkan perkerasan tidak dapat lagi menanggung beban lalu lintas; dan kerusakan fungsional yang mengakibatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan menjadi terganggu sehingga biaya operasi kendaraan semakin meningkat. Pada umumnya, perkerasan jalan terdiri dari beberapa jenis lapisan perkerasan yang tersusun dari bawah ke atas, sebagai berikut : a) lapisan tanah dasar (*sub grade*); b) lapisan pondasi bawah (*subbase course*); c) lapisan pondasi atas (*base course*); dan d) lapisan permukaan / penutup (*surface course*).

² SKH Waspada, "*Belasan Kilometer Jalan Di Langkat Hancur*", Senin, 28 September 2015, hlm. C1

Berdasarkan data dari Tim Pemeriksa Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat kendaraan bermotor angkutan barang yang melanggar ketentuan muatan angkutan barang di jalan Kabupaten Langkat dari tahun 2013 sampai dengan bulan Juni 2015 diberikan Surat Bukti Pelanggaran (Tilang) sebanyak 692 unit.

Tabel 1.2. Jumlah Surat Tilang Muatan Angkutan Barang Yang Diterbitkan PPNS LLAJ Kabupaten Langkat Tahun 2013 s.d. 2016

| No. | Tahun | Jumlah Surat Tilang yang diterbitkan PPNS LLAJ |
|-----|------------------------|--|
| 1. | 2013 | 231 |
| 2. | 2014 | 191 |
| 3. | 2015 | 199 |
| 4. | Januari s.d. Juni 2016 | 71 |

Sumber : Tim Pemeriksa Kendaraan Bermotor Dishub Kabupaten Langkat Tahun 2016

Besarnya prosentase jalan yang rusak dan terganggunya kelancaran arus lalu lintas di jalan Kabupaten Langkat menimbulkan keluhan dan protes masyarakat,³ sehingga menimbulkan konflik antara pengusaha dan pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang dengan masyarakat pengguna jalan lainnya diantaranya :

- a. masyarakat melakukan aksi unjuk rasa, memberhentikan dan melarang kendaraan bermotor yang melebihi muatan melintasi jalan kabupaten;⁴
- b. memasang alat pembatas ketinggian kendaraan (portal) agar kendaraan jenis tertentu tidak melewati jalan kabupaten;⁵
- c. menutup jalan kabupaten dengan benda/peralatan tertentu;⁶

³ SKH Sinar Indonesia Baru (SIB), "KNPI, OKP dan Ormas se-Wampu Datangi DPRD Langkat, Pertanyakan Peran Wakil Rakyat Terhadap Kerusakan Jalan Akibat Truk Galian C", Senin, 14 September 2015, hlm. 14

⁴ Surat Kepala Desa Psr VIII Namutrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat Nomor : 470-207/PsrVIII/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 perihal *Penyetopan/Pelarangan Mobil Dam Truk yang tidak sesuai dengan Kapasitas Jalan*

⁵ Surat Kepala Desa Alur Gadung Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat tanggal 12 September 2013

Berita di media massa dan surat-surat yang masuk ke Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat mengindikasikan dugaan masyarakat bahwa banyaknya pelanggaran kelebihan muatan yang terjadi di jalan Kabupaten Langkat akibat tidak efektifnya penegakan hukum oleh petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.⁷ Sedangkan di pihak lain, pengusaha dan pengemudi kendaraan angkutan barang di Kabupaten Langkat yang merasa keberatan terhadap tindakan masyarakat turut melakukan unjuk rasa dan meminta kendaraannya diijinkan melintas di jalan kabupaten meskipun melanggar ketentuan muatan angkutan barang.⁸

Pengoperasian kendaraan bermotor angkutan barang melanggar ketentuan muatan angkutan barang di jalan kabupaten merupakan perbuatan melanggar hukum, namun tindakan masyarakat memberhentikan dan melarang kendaraan bermotor melintas di jalan juga merupakan pelanggaran hukum karena kewenangan memberhentikan dan melarang atau menunda pengoperasian kendaraan merupakan kewenangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Demikian halnya tindakan masyarakat memasang alat pembatas ketinggian (portal) dan menutup jalan merupakan perbuatan

⁶ Surat Camat Selesai Kabupaten Langkat Nomor 332-180/Trantib/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015 perihal *Laporan Aksi Unjuk Rasa Warga Kelurahan Pekan Selesai*

⁷ Surat masyarakat Desa Mekar Jaya Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat tanggal 17 September 2015 perihal *Surat Permohonan Masyarakat*. Surat Kepala Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat Nomor : 400-401/TG/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 perihal *Mohon Penertiban truk/kendaraan yang Melebihi Tonase*

⁸ Surat Pengusaha Angkutan Galian C Kabupaten Langkat tanggal 6 Juli 2015 dan Surat Asosiasi Pengusaha Komoditi Non Komoditi Dan Angkutan Truk Binjai Langkat tanggal 10 Juni 2016 perihal *Protes dan Keberatan Sekaligus Permohonan*

melanggar hukum karena mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.

Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan menimbulkan dampak kerugian: (1) merusak permukaan jalan sehingga mengurangi umur pelayanan dan menambah biaya pemeliharaan; (2) kerusakan kendaraan sehingga mengurangi umur operasi kendaraan atau kecelakaan lalu-lintas; (3) pelanggaran dimensi mengganggu keselamatan pengguna jalan lainnya dan mengganggu kelancaran lalu lintas; dan (4) polusi udara dari partikel beracun gas buang dan suara akibat beratnya kerja mesin kendaraan bermotor.⁹

Transportasi jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional.¹⁰ Dalam sistem transportasi nasional, jalan merupakan prasarana tempat kendaraan melakukan pergerakan dari tempat asal menuju tujuan. Jalan merupakan urat nadi kehidupan masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

⁹ Penelitian Wahid Wahyudi dkk berjudul “Pengaruh Muatan Lebih Beban Gandar Kendaraan Berat Angkutan Barang Terhadap Peningkatan Oksida Karbon” dalam *Jurnal Transportasi Vol. 13 No. 2 Agustus 2013: 85-92* menyimpulkan disamping menimbulkan kerusakan struktur jalan dan kemacetan atau pelayanan jalan, semakin berat muatan kendaraan angkutan barang, emisi gas buang yang dihasilkan juga semakin besar.

¹⁰ Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) disebutkan kesisteman transportasi terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara, serta transportasi pipa, yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana, kecuali pipa, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang, yang terus berkembang secara dinamis.

Indonesia. Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 1999 ujung tombak pembangunan dititikberatkan di kabupaten/kota untuk mempercepat pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat. Pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan kepada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, sehingga untuk menunjang keberhasilan pembangunan dalam usaha pengembangan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan infrastruktur jalan¹¹ kabupaten/kota yang memadai dan menjangkau sampai pelosok daerah sebagai pusat kegiatan dan pemukiman masyarakat.

Memperhatikan peran strategis dari jalan maka perlu diupayakan mempertahankan fungsi jalan melalui pengawasan penggunaan jalan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kelebihan muatan kendaraan bermotor. Terjadinya kerusakan jalan sejak dini akibat muatan berlebih angkutan barang yang mengakibatkan berkurangnya masa layan jalan¹² akan

¹¹ Definisi Infrastruktur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telpon, dan sebagainya.

¹² Masa layan jalan adalah umur pelayanan jalan yang dihitung sejak jangka waktu jalan itu dibuka hingga saat diperlukan perbaikan berat atau telah dianggap perlu untuk memberi lapisan pengerasan baru. Hasil penelitian Dian Novita Sari dengan judul “Analisa Beban Kendaraan Terhadap Derajat Kerusakan Jalan dan Umur Sisa” (*Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan Vol. 2 No. 4 Desember 2014*) menemukan kendaraan bermotor yang melanggar kelebihan muatan 25 – 60% didapat umur sisa pelayanan jalan berkurang menjadi 48,393% dari rencana masa umur 100%. Sebagai ilustrasi : jika umur rencana jalan 10 tahun apabila dilalui kendaraan melebihi muatan 25 – 60% maka umur jalan berkurang menjadi 4,8 tahun.

merugikan pengguna jalan dan terkurasnya anggaran keuangan Pemerintah untuk merawat jalan yang cepat rusak tersebut, sedangkan anggaran yang tersedia tidak hanya untuk pembangunan dan perawatan jalan saja namun dibutuhkan untuk membiayai pembangunan semua aspek yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya.

Pengawasan jalan umum meliputi pengawasan jalan secara umum, pengawasan jalan nasional, pengawasan jalan provinsi, pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pengawasan jalan kota.¹³ Pengawasan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa dilaksanakan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.¹⁴

Penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan bertujuan agar hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dipatuhi, mencegah agar

¹³ Dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan disebutkan jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas : a. jalan nasional; b. jalan provinsi; c. jalan kabupaten; d. jalan kota; dan e. jalan desa. Jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri atas: a. jalan arteri primer; b. jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota provinsi; c. jalan tol; dan d. jalan strategis nasional. Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdiri atas: a. jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota; b. jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota kabupaten atau kota; c. jalan strategis provinsi; dan d. jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c terdiri atas: a. jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; b. jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa; c. jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dan jalan sekunder dalam kota; dan d. jalan strategis kabupaten. Jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d adalah jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota. Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa.

¹⁴ Penyelenggara Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yaitu : 1) Pemerintah Pusat sebagai penyelenggara jalan Nasional; 2) Pemerintah Provinsi sebagai penyelenggara jalan provinsi; 3) Pemerintah Kota sebagai penyelenggara jalan kota; dan 4) Pemerintah Kabupaten sebagai penyelenggara jalan kabupaten.

tidak terjadinya pelanggaran serta memberikan sanksi yang menimbulkan efek jera terhadap pelanggar peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang sebagai bagian dari penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan bertujuan untuk menurunkan angka pelanggaran terhadap ketentuan muatan angkutan barang dan mencegah kerusakan jalan dan kendaraan serta gangguan kelancaran lalu lintas dan pencemaran lingkungan sehingga terwujud lalu lintas dan angkutan jalan yang yang selamat, aman, tertib, lancar dan efisien. Tujuan hukum itu adalah mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi kekacauan.¹⁵ Pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut maka norma-norma hukum harus ditegakkan. Jadi suatu hukum harus bisa ditegakkan secara efektif agar dapat berfungsi dengan baik sehingga tujuan dari hukum tersebut dapat tercapai.

¹⁵ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta, hlm. 54

Pelanggaran terhadap ketentuan muatan angkutan barang merupakan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁶ Pengawasan, penyidikan dan penindakan pelanggaran, dan ketentuan pidana pelanggaran muatan angkutan barang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan pelaksanaannya.

Timbulnya konflik antar masyarakat pengguna jalan karena tingginya persentase kerusakan permukaan jalan, gangguan lalu lintas dan pencemaran lingkungan berkaitan erat dengan belum efektifnya penegakan hukum oleh petugas yang berwenang melakukan pengawasan ketentuan muatan angkutan barang. Penegakan hukum yang efektif akan menciptakan kepatuhan terhadap ketentuan muatan angkutan barang sehingga terwujud lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, tertib, lancar dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu faktor undang-undangnya, penegak hukum, sarana dan

¹⁶ Lihat Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 ayat (1)

fasilitas, masyarakat dan budaya.¹⁷ Hasil penelitian tersebut juga menyimpulkan perlunya koordinasi dan komunikasi antar penegak hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Oleh karenanya perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran muatan angkutan barang, penerapan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur ketentuan muatan angkutan barang dan upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas membuat penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum

¹⁷ Andrea R. Sumampow dalam penelitiannya berjudul “Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas” (*Jurnal Lex Crimen Vol.II/No.7/November/2013*) menyimpulkan bahwa dalam penerapan hukum lalu lintas semua komponen harus saling berinteraksi yaitu manusia sebagai pengguna jalan, kendaraan dan jalan. Penegakan peraturan lalu lintas secara baik sangat tergantung pada beberapa faktor : pemberian teladan kepatuhan hukum dari penegak hukum sendiri, usaha menanamkan pengertian tentang berlalu lintas, penjelasan yang konkrit tentang manfaat peraturan tersebut, serta perhatian dan penanganan yang serius dari Pemerintah kepada masyarakat untuk membantu penegakan peraturan lalu lintas. Eko Soponyono dkk dalam Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Perilaku Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Berlalu Lintas, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI Jakarta, 2013, menyimpulkan terdapat setidaknya tiga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lalu lintas, yaitu : Faktor Yudiris, Faktor Penegak Hukum dan Faktor Budaya Hukum Masyarakat. Agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku, maka diperlukan kondisi tertentu yaitu : hukum harus dikomunikasikan; diposisikan untuk berperilaku, artinya hal-hal yang menjadi pendorong bagi manusia untuk berperilaku tertentu. Faramita Nuriya Sari dalam penelitiannya berjudul “Peran Polisi Lalu Lintas Menangani Penertiban Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kota Samarinda” yang dituangkan dalam *Journal Administrasi Negara*, 4 (3) 2016: 4648-4660 ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip.unmul.ac.id © Copyright 2016 menyarankan Polantas saling bekerja sama dengan baik antar instansi yang mengatur lalu lintas terutama pihak Dinas perhubungan dalam membagi tugas untuk mengatur, mengawasi dan menindak secara tegas pelanggar lalu lintas baik secara teguran maupun dengan memberikan sanksi tilang. Penelitian Qamal berjudul “Koordinasi Kepolisian Dan Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Becak Motor Di Kota Makassar” dalam *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 6 No. 1 Thn. 2016 menyimpulkan faktor determinan yang mempengaruhi proses koordinasi Kepolisian dan Dinas Perhubungan dalam menertibkan becak motor di Kota Makassar, baik yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar meliputi kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan penguatan melalui hukum.

Terhadap Pelanggaran Muatan Angkutan Barang di Jalan Kabupaten (Studi Di Kabupaten Langkat).”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten?
2. Bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur ketentuan muatan angkutan barang di jalan kabupaten?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten.
2. Untuk menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur ketentuan muatan angkutan barang di jalan kabupaten.
3. Untuk mengkaji upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah guna pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan penelitian ilmu hukum lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran bagi Pemerintah Kabupaten dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran di internet dan kepustakaan di lingkungan Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area, penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Muatan Angkutan Barang Di Jalan Kabupaten (Studi Di Kabupaten Langkat)” belum pernah dilakukan, dengan demikian penelitian ini asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

1.6.1. Kerangka Teori

Teori hukum berfungsi sebagai alat/pisau untuk melakukan analisis gejala hukum, merumuskan abstraksi dan fakta hukum, melengkapinya kekosongan hukum terhadap ilmu hukum mengenai gejala hukum masa lampau dan hukum yang sedang terjadi, dan memberikan pemikiran kedepan tentang gejala hukum yang akan terjadi.¹⁸

Kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Socio Legal*.¹⁹ Kajian *socio legal* sangat diperlukan untuk dapat

¹⁸ Menurut Sudikno Mertokusumo (2011) dalam bukunya *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 87, istilah teori hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *theory of law*. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstheorie*. Menurut Muchyar Yahya teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis dari hukum positif tertentu secara tersendiri dan dalam keseluruhannya secara interdisipliner, yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang lebih baik, lebih jelas, dan lebih mendasar mengenai hukum positif yang bersangkutan. Selain itu, *Bruggink* (dalam Salim, HS., 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 53) mengartikan teori hukum adalah : “suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian penting dipositifkan”. Selanjutnya Sudikno Mertokusumo menyatakan pengertian teori hukum dalam definisi ini bermakna ganda karena teori hukum dinyatakan sebagai produk dan proses. Pengertian ini tidak jelas karena teori hukum tidak hanya mengkaji tentang norma, tetapi juga hukum dalam kenyataannya. Teori hukum bukanlah filsafat hukum dan bukan pula ilmu hukum dogmatik atau dogmatik hukum. Hal ini tidak berarti bahwa teori hukum tidak filosofis atau tidak berorientasi pada ilmu hukum dogmatik : teori hukum ada diantaranya. Maka, teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan secara kritis ilmu hukum maupun positif dengan menggunakan metode interdisipliner. Dikatakan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara “otomatis” oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran. Berbeda dengan dogmatik hukum yang jawaban pertanyaan atau permasalahannya sudah ada di dalam hukum positif. Selanjutnya Salim HS menyebutkan ada 2 (dua) fungsi teori hukum, yaitu fungsi secara teori dan praktis : (1) manfaat secara teoritis adalah sebagai alat dalam menganalisis dan mengkaji penelitian-penelitian hukum yang akan dikembangkan oleh para ahli hukum, baik itu yang dilakukan dalam penelitian disertasi, penelitian hibah bersaing, penelitian hibah kompetensi, dan lainnya; dan (2) manfaat secara praktis adalah sebagai alat atau instrumen dalam mengkaji dan menganalisis fenomena-fenomena yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, bangsa, dan negara.

¹⁹Dalam sejarah penelitian hukum terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli hukum. Menurut D.H.M Meuwissen, daftar ilmu-ilmu sosial yang masuk ke dalam *socio-legal studies* tergolong sebagai ilmu hukum (dalam arti luas). Menurutnya, ilmu hukum pun dibagi ke dalam 2 kelompok yakni: ilmu hukum normatif, yang juga populer disebut sebagai dogmatika hukum dan ilmu *hukum empirik*. Kelompok disiplin ilmu yang masuk ke dalam *socio-legal studies*, masuk ke

meningkatkan kinerja sistem-sistem hukum. Pada dasarnya pemikiran *socio legal* menambahkan perspektif yang lain dalam mempertimbangkan proses pembentukan legislasi, penerapan hukum dan penyelesaian sengketa. Metodologi yang dipergunakan dalam kajian *socio legal* lebih luas cakupannya daripada penelitian hukum *empiris*, suatu ranah penelitian hukum yang biasanya diasosiasikan dengan penelitian lapangan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dan beroperasi dalam masyarakat. Kajian *socio legal* mencakup pemahaman tentang peraturan perundang-undangan, instrumen dan substansi hukum. Kajian ini dibutuhkan untuk menjelaskan bekerjanya hukum dalam hidup keseharian warga masyarakat.²⁰ Kajian *socio legal* bersifat interdisipliner dalam artian mengkaji hukum dari berbagai perspektif bidang ilmu untuk menghasilkan kajian yang menyeluruh tentang norma dan hukum dalam kenyataannya.

dalam kelompok ilmu hukum empirik. Dalam konsepsi Meuwissen, ilmu hukum atau dogmatika hukum adalah disiplin hukum yang paling rendah tingkat abstraksinya. Sedangkan filsafat hukum adalah disiplin hukum yang tingkat abstraksinya paling tinggi. Di tengah-tengah ilmu hukum dan filsafat hukum terdapat teori hukum (*jurisprudence*). Penggunaan *socio-legal studies* untuk pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, sebagian telah dibahas Khudzaifah Dimiyati dalam bukunya berjudul : *Teoritisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990* Surakarta, Muhammadiyah University, 2010, hlm. viii. Dalam periode tersebut Ia menemukan 3 rumusan pemikiran hukum : periode pertama antara tahun 1945-1960, periode kedua pada dekade 1960-1970, dan periode ketiga pada dekade 1970-1990. Rumusan pemikiran hukum pada periode pertama berkuat pada aspek normatif; periode kedua memiliki komitmen yang kuat terhadap hukum adat; dan periode ketiga dikategorikan bersifat transformatif dan kentalnya pendekatan empirik dalam pemikiran hukum. Masing-masing periode memiliki tokoh-tokoh pemikir. Soepomo dan Soekanto adalah tokoh pada periode pertama. Djokosoetono, Hazairin dan Djojodigoeno tokoh pada periode kedua. Sedangkan Satjipto Rahardjo, Mochtar Kusumaatmadja dan Sunaryatio Hartono, dianggap tokoh pada periode ketiga. Selanjutnya setelah tahun 1990 berkembang pemikiran *socio-legal studies* terutama didorong reformasi yang melanda Indonesia tahun 1998.

²⁰ Sulistyowati Irianto dkk, 2012, *Kajian Sosio Legal*, Edisi Pertama, Denpasar, Pustaka Larasan, hlm. 1-5

Untuk mendukung kajian *socio legal* dalam penelitian ini digunakan teori hukum yaitu teori Sistem Hukum, Efektivitas Hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Teori Sistem Hukum digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan muatan angkutan barang di jalan kabupaten, sedangkan teori Efektifitas Hukum dan Bekerjanya Hukum untuk menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan muatan angkutan barang yaitu Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan pelaksanaannya.

1. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum²¹ tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*).

²¹ Kata “sistem” yang terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti susunan kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Pengertian Hukum menurut E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang (1983) dalam buku *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta, PT. Ichtiar Baru, ialah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan karena pelanggaran petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Achmad Ali (2002) dalam bukunya *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, PT Toko Gunung Agung, mendefenisikan hukum sebagai seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik dalam aturan tertulis (peraturan) maupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu. Pengertian Sistem Hukum menurut pendapat Sudikno Mertokusumo (2008) dalam bukunya *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni substansi hukum (*substance of the law*), struktur hukum (*struktur of law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.²²

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Struktur hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya

²² Lawrence M. Friedman, 2013, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal System A Social Science Perspective)*. Diterjemahkan oleh M. Khosim, Nusa Media, Bandung, hlm. 7-9

angan-angan. Penegak hukum yang baik dalam melaksanakan tugasnya berdampak positif terhadap tercapainya tujuan penegakan hukum tersebut dan sebaliknya lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Kultur atau budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (*law in book's*), akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat.

Seyogyanya penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (*living law*). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistim hukum yang berlaku. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.²³ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.²⁴ Dengan demikian sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum memiliki keterkaitam antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai.

²³ Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 40

²⁴ Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Chalia Indonesia. hlm. 97

2. Teori Bekerjanya Hukum dan Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵ Untuk melihat apakah hukum itu dapat ditegakkan atau tidak maka dalam pelaksanaan penegakan hukum di pengaruhi oleh 5 (lima) faktor pokok yaitu :

a. Undang-undang atau peraturan hukum

Undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum yang dibuat oleh penguasa pusat dan daerah yang sah. Jadi dalam penegakan hukum yang dipengaruhi oleh undang-undang adalah :

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- 2) Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Aparat penegak hukum

²⁵ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

Secara sosiologis penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan dalam unsur-unsur : a) peranan yang idial (*ideal role*); b) peranan yang seharusnya (*expected role*); c) peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*); dan d) peranan yang sebenarnya (*actual role*). Dalam penelitian ini ruang lingkup dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual.

c. Sarana dan fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas antara lain yang mencakup seperti tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka penegakan hukum tidak mungkin akan bisa mencapai tujuan.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Dalam penelitian ini

diteliti pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum yang memengaruhi kepatuhan hukumnya. Terdapat kecenderungan di masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Masyarakat ada dengan sendirinya taat pada hukum, pura-pura menaatinya atau tidak mengacuhkannya sama sekali.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum-hukum yang berlaku, nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap tidak baik atau buruk (sehingga dihindari).

Menurut Radbruch dalam Sudikno Martokusumo,²⁶ hukum harus mempunyai 3 (tiga) nilai dasar yang merupakan konsekuensi hukum yang baik yaitu :

1. Keadilan (*gerechtigheit*);
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*);
3. Kepastian hukum (*rechtsicherheit*).

Walaupun ketiganya merupakan nilai dasar dari hukum, namun diantara ketiganya terdapat satu *Spanungsverhaltnis* yaitu

²⁶ Sudikno Mortokusumo, 1999, *Mengenal Hukum : Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.145

ketegangan antara satu dengan yang lainnya, keadaan yang demikian itu dapat dimengerti karena ketiga-tiganya berisi tuntutan yang lain-lain dan antara satu dengan yang lain mengandung potensi untuk bertentangan. Apa yang sudah dinilai sah atas dasar persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu peraturan bisa dinilai tidak sah dari segi kegunaannya bagi masyarakat.²⁷

Hukum agar berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial masyarakat biasa dan pejabat sebagai pemegang *law enforcement*, maka menurut teori Robert B. Seidmen yang menyatakan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat itu melibatkan tiga kemampuan dasar, yaitu pembuat hukum (undang-undang), Birokrat/Penegak hukum dan masyarakat sebagai obyek hukum.²⁸

Bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem. Beberapa aspek tersebut yaitu Lembaga Pembuat Hukum (*Law Making Institution*), Lembaga Penerap Sanksi, Pemegang peran (*Rule Occupant*) serta Kekuatan Sosial Personal (*Societal Personal Force*), Budaya Hukum serta unsur-unsur umpan balik (*Feed Back*) dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan.²⁹

²⁷ Satjipto, Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, hlm. 19

²⁸ Esmi Warrasih, 2005, *Pranata Hukum Suatu Telaah Sosiologis*, Semarang, Suryandaru Utama, hlm 83

²⁹ Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, The Habibie Centre, hlm 27

Bekerjanya hukum juga dapat diartikan sebagai kegiatan penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan.³⁰ Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.³¹

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi dogmatis dan sisi sosiologis. Dari sisi dogmatis, bekerjanya hukum dapat dilihat melalui teori Hans Kelsen, di mana bekerjanya hukum dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran hukum, pembuatan kontruksi hukum dan sebagainya.³² Dari segi sosiologis bekerjanya hukum dapat dilihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya dalam sebuah masyarakat. Manusia sebagai aktor yang membawa hukum dalam

³⁰ Esmi Warrasih, 2005, *Op Cit*

³¹ Satjipto, Rahardjo, 1983, *Op Cit.*, hlm 24

³² Satjipto Rahardjo, 1986, *Hukum Dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, hlm. 48

masyarakat mengakibatkan hukum terpengaruh oleh subyektivitas yang dimiliki manusia itu sendiri. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan obyektif, melainkan sesuatu yang subyektif dan heterogen.

Selanjutnya menurut Satjipto Rahardjo adanya faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum yaitu:

- a. Mudah tidaknya ketaatan/pelanggaran hukum itu dilihat/disidik;
- b. Siapakah yang bertanggungjawab menegakkan hukum yang bersangkutan.

3. Ketentuan mengenai Muatan Angkutan Barang dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya

Ketentuan mengenai muatan angkutan barang dan pengawasannya diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya yang meliputi :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Kendaraan mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor angkutan barang.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan mengatur lebih lanjut mengenai pengawasan muatan angkutan barang.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur lebih lanjut mengenai kelas jalan, muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Sedangkan pengawasan, pemeriksaan dan penindakan terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan Kabupaten Langkat merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersama-sama dengan Penyidik dan Petugas Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Langkat.

1.6.2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep pada hakikatnya adalah mengenai definisi operasional mulai dari judul sampai permasalahan yang diteliti.³³

Kerangka konsep di dalam tulisan ini sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan

³³ Ediwarman, 2015, *Monograf Metode Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Medan, Sofmedia, hlm 92

- pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.³⁴
2. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya
 3. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.³⁵
 4. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.³⁶
 5. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.³⁷

³⁴ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 15.

³⁵ Lihat Pasal 9 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

³⁶ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³⁷ Lihat Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

6. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.³⁸
7. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.³⁹
8. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.⁴⁰
9. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.⁴¹
10. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan⁴²
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk

³⁸ Lihat Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

³⁹ Lihat Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

⁴⁰ Lihat Pasal 1 angka 23 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁴¹ Lihat Pasal 1 angka 21 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁴² Lihat Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴³
12. Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan format tertentu yang ditetapkan.⁴⁴
 13. Penegak Hukum, yang dimaksud penegak hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan disini adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan dan Pengadilan.
 14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diberi wewenang khusus oleh Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk melakukan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Untuk memudahkan penulisan hasil penelitian ini selanjutnya disingkat PPNS LLAJ.⁴⁵

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Langkat karena penulis berpandangan karakteristik jalan kabupaten dan permasalahan

⁴³ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁴⁴ Lihat Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁴⁵ Lihat Pasal 1 angka 35 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

dalam penegakan hukum terhadap muatan angkutan barang dapat mewakili kondisi kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan hasil pengamatan di lapangan berkaitan dengan persentase kerusakan jalan yang diakibatkan muatan berlebih angkutan barang, jenis muatan angkutan barang dan pemberitaan media massa.

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Pebruari 2017.


1.7.2. Tipe Penelitian

Penelitian ini penelitian hukum yang tipenya merupakan penelitian *Socio Legal Research* untuk meneliti *gap* atau kesenjangan antara hukum dan pelaksanaan hukum, atau kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* atau kesenjangan antara “sesuatu yang seharusnya” dan “sesuatu yang terjadi”.⁴⁶

⁴⁶ Sejumlah ahli, di antaranya Peter Mahmud Marzuki (2011) dalam bukunya *Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, Cet. 7*, mengambil sikap tegas bahwa sesuai dengan karakter khas ilmu hukum, hanya ada satu jenis penelitian hukum. Penelitian hukum dalam arti ini adalah penelitian hukum yang lazim dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Sejumlah ahli lain, terutama yang mendalami sosiologi hukum maupun antropologi hukum, misalnya Soerjono Soekanto, Satjipto Rahardjo, Soetandyo Wignjosubroto, I Nyoman Nurdjaja, mengambil sikap menerima *socio-legal research* sebagai bagian penelitian hukum. Dengan demikian menurut mereka menerima dua jenis penelitian hukum, yaitu (1) penelitian hukum normatif, dan (2) penelitian hukum empirik atau *socio-legal research*. Salah satu karakter data adalah dapat diverifikasi secara empirik. Data harus dapat dijangkau oleh panca indra manusia. Di dalam penelitian hukum empirik diperlukan data. Karena bahan hukum tidak mempunyai karakteristik seperti data, maka bahan hukum tidak dapat digolongkan sebagai data. Penelitian hukum normatif memerlukan bahan hukum. Masalah adalah kesenjangan antara hukum dengan pelaksanaan hukum, atau kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* atau kesenjangan antara “sesuatu yang seharusnya” dengan “sesuatu yang terjadi”. Hal ini tepat untuk penelitian hukum empirik, sebab pada ujungnya harus memverifikasi secara empirik, yaitu sesuatu yang terjadi. Isu hukum tepat untuk penelitian hukum normatif, sebab isu hukum mempersoalkan hubungan antar proposisi yang ada di dalam hukum.

Dalam penelitian *socio legal*, metode penelitiannya merupakan kombinasi antara penelitian *yuridis normatif* atau *doktrinal* dan *yuridis empiris* atau *non doktrinal*.⁴⁷

Bertitik tolak dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk *penelitian deskriptif*, yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Sedangkan dilihat dari sudut bentuknya penelitian ini merupakan *penelitian preskriptif* yang bertujuan untuk mendapatkan



⁴⁷ Lihat Buku Irianto, Sulistyowati & Shidarta (eds), 2011. “*Metode Penelitian Hukum: Konstelasi & Refleksi*”. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 12. Soetandyo Wignjosoebroto membedakan dua pandangan tersebut sebagai penelitian doktrinal dan penelitian non-doktrinal. Di Indonesia, dualisme tersebut terlanjur disebut dengan penelitian hukum normatif dan satu lagi penelitian hukum empiris. Penelitian hukum doktrinal menjadikan kaidah-kaidah hukum abstrak sebagai ukuran kebenaran dalam studi hukum. Objek dan rujukan yang diacu dalam penelitian doktrinal adalah kaidah-kaidah dari norma, konsep dan doktrin yang berkembang dalam pemikiran hukum. Dalam aliran hukum alam, kaidah tersebut adalah keadilan dan moral, dalam positivisme hukum kaidah tersebut adalah peraturan perundang-undangan dan dalam realisme hukum yaitu putusan hakim. Metode penalaran yang paling acap digunakan dalam penelitian doktrinal ini adalah penalaran silogisme deduktif. Sedangkan penelitian hukum nondoktrinal menempatkan hasil amatan atas realitas sosial untuk ditempatkan sebagai proposisi umum. Validitas hukum tidak ditentukan oleh norma abstrak yang lahir dari kontruksi pemikiran manusia, melainkan dari kenyataan-kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami hukum dan permasalahannya, berbagai konsep, doktrin dan metode ilmu-ilmu selain ilmu hukum yang bersinggungan dengan masyarakat menjadi sahabat dalam studi hukum. Selain menggunakan cara deduktif, penelitian nondoktrinal lebih banyak menggunakan cara induktif untuk menampilkan kenyataan. Dalam praktik penelitian hukum, kadang kedua pendekatan tersebut digunakan secara bersamaan dan saling mendukung, sehingga menghasilkan beragam variasi metode dalam studi hukum. Meskipun demikian, kebanyakan pengajar metode penelitian hukum di perguruan tinggi masih bersikukuh membedakan penelitian hukum menjadi dua kutub yang bertolak belakang. Bila suatu penelitian menggunakan metode doktrinal, maka ia tidak mungkin nondoktrinal, demikian pula sebaliknya. Dalam ketegangan itu, metode penelitian *sosiolegal* muncul sebagai varian metode penelitian hukum yang menjembatani kecenderungan dikotomis tersebut. Metode penelitian *sosiolegal* melakukan sekaligus pendekatan normatif (karakter utama penelitian doktrinal) dengan pendekatan empiris (karakter utama penelitian nondoktrinal) dalam suatu studi hukum dengan karakter metodologisnya tersendiri.

saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.⁴⁸

1.7.3. Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan penelitian *sosiolegal* yang mengkombinasikan penelitian *yuridis normatif* dan *yuridis empiris* maka sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber data dalam penelitian *yuridis normatif* adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam pendekatan yuridis normatif meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat,⁴⁹ seperti Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁵⁰ seperti misalnya hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan pakar/ahli hukum, bahan-bahan kepustakaan, dokumen, arsip, artikel, makalah, literatur. Sedangkan bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

⁴⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet-3, Jakarta, UI-Press, hlm. 10

⁴⁹ Salim dan Nurbaini, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 16

⁵⁰ *Ibid*

terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder,⁵¹ seperti kamus, surat kabar dan *website*.

2. Sumber data dalam penelitian *yuridis empiris* adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang berasal dari lapangan. Data lapangan diperoleh melalui wawancara terhadap responden atau informan yang terkait langsung dengan permasalahan penelitian. Data sekunder merupakan data yang tingkatannya kedua, sebagai pendukung kebutuhan data penelitian.

1.7.4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini meliputi :

1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian kepustakaan. Dalam hal ini penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum dan pendapat para sarjana.

2. Pendekatan yuridis empiris

Dalam pendekatan ini peneliti menganalisis data yang berasal dari lapangan.

1.7.5. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumenter, wawancara dan observasi. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen

⁵¹ *Op. Cit* hlm. 16

yang sudah ada⁵² Peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang diteliti berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten.

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁵³ Wawancara dilakukan dengan tujuan memperoleh keterangan-keterangan yang jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten. Sampel yang digunakan sebagai responden dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Penguji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat. Teknik penentuan sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁵⁴ Pertimbangan peneliti dalam menentukan sampel adalah kewenangan, kompetensi dan pengalaman responden dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap ketentuan muatan angkutan barang di jalan kabupaten. Alat pengumpul data menggunakan kuesioner atau angket.

Metode observasi merupakan cara pengumpulan data melalui pengamatan dan pencacatan dengan sistematis tentang fenomena-

⁵²*Op Cit* hlm. 19

⁵³ Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95

⁵⁴ *Ibid*

fenomena yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵⁵ Secara garis besar metode observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu partisipan dan non partisipan. Maksud dari observasi partisipan adalah peneliti merupakan bagian dari kelompok yang diteliti, sedangkan observasi non partisipan adalah peneliti bukan merupakan bagian dari kelompok yang diteliti, kehadiran peneliti hanya sebagai pengamat kegiatan.⁵⁶ Adapun observasi yang dilakukan peneliti termasuk dalam jenis observasi non partisipan atau partisipasi pasif, yaitu peneliti datang ke tempat yang akan diamati tetapi tidak ikut dalam kegiatannya yaitu lokasi pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan kabupaten. Observasi dilakukan untuk mengetahui prosedur operasional pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang dan budaya hukum masyarakat dalam menyelenggarakan pengangkutan barang di jalan kabupaten.

1.7.6. Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, yaitu cara pemilihan data yang memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan-temuan,⁵⁷ dan selanjutnya dibuat simpulan dan rekomendasi-rekomendasi.

⁵⁵ Sutrisno Hadi, 1989, *Metodologi Research II*, Yogyakarta, Andi Offset, hlm.136

⁵⁶ S.Nasution, 1996, *Metode Research*, Jakarta, Bumi Aksara, 1996, hlm.107-108

⁵⁷ Burhan Ashshofa, 2001, *Op. Cit.* hlm. 74

1.8. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan tesis atas 5 (lima) bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, jadwal penelitian.

Bab II berisi jawaban perumusan masalah pertama, menganalisis faktor penyebab terjadinya pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten.

Bab III berisi jawaban perumusan masalah kedua, menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur ketentuan muatan angkutan barang di jalan kabupaten.

Bab IV berisi jawaban perumusan masalah ketiga, mengkaji upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten.

Bab V penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian serta rekomendasi untuk penelitian yang akan datang.

Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran.